

SKRIPSI

**KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA TERHADAP WNI YANG
TERPAPAR RADIKALISME DI SURIAH DAN IRAK MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

VIVI SYAFITRI
2210113101

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)



Pembimbing:

Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H
Sri Asih Roza Nova, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg : 02/PK-VI/IV/2026

ABSTRAK

KEWAJIBAN NEGARA INDONESIA TERHADAP WNI YANG TERPAPAR RADIKALISME DI SURIAH DAN IRAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

(Vivi Syafitri, 2210113101, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas, 117 Halaman, 2026)

Negara Indonesia menghadapi dilema dalam melindungi warga negaranya yang terpapar radikalisme dan bergabung dengan kelompok Terorisme di Suriah dan Irak. Pemerintah Indonesia menilai bahwa WNI yang terpapar radikalisme mengancam keamanan nasional, sehingga menolak pemulangan mereka. Kebijakan ini bertentangan dengan ketentuan internasional melalui UDHR 1948 dan ICCPR 1966 untuk mewajibkan negara melindungi warganya di luar negeri dan hukum nasional melalui UU No. 5/2018 dan PP No. 77/2019 yang mewajibkan negara untuk melakukan deradikalisasi terhadap orang yang bergabung dalam kelompok terorisme. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: *pertama*, bagaimana dasar hukum kewajiban negara terhadap warga negaranya yang terpapar radikalisme di negara lain menurut hukum internasional; *kedua*, bagaimana kewajiban dan praktik negara Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap WNI yang terpapar radikalisme di Suriah dan Irak berdasarkan hukum nasional Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sosiologi hukum, dan psikologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, dasar kewajiban negara menurut hukum internasional berlandaskan lima instrumen utama (UDHR 1948, ICCPR 1966, *Convention on the Reduction of Statelessness* 1961, CRC 1989, dan UNSC Resolution 2396/2017) yang menegaskan kewarganegaraan sebagai hak yang tidak dapat dicabut sewenang-wenang dan negara tetap memiliki kewajiban atas keamanan warganya meski warganya terlibat tindak pidana di luar negeri. *Kedua*, kewajiban negara dalam hukum nasional mencakup tiga dimensi, yaitu kewajiban yuridis (UU No. 5/2018), kewajiban pemulihan melalui deradikalisasi dan rehabilitasi (UU No. 5/2018 jo. PP No. 77/2019), serta kewajiban perlindungan konsuler (UU No. 37/1999).

Kata Kunci: **Kewajiban Negara, Warga Negara Indonesia, Radikalisme, Hukum Internasional, Hukum Nasional.**